

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 048 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH BALAI PELATIHAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN  
PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0103 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Petugas Pertanian adalah Pejabat Fungsional Pertanian yang terdiri atas Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Pengawas Benih Tanaman.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menjadi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Pelaku Utama Pertanian adalah petani, pekebun, peternak beserta keluarga intinya.
11. Pelaku Usaha Pertanian adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pertanian.
12. Pelatihan adalah suatu kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan, baik berupa teori maupun praktek kepada petugas pertanian, pelaku utama, dan pelaku usaha pertanian melalui metode partisipatif.
13. Analisis Kebutuhan Pelatihan adalah kegiatan menganalisis kebutuhan pelatihan bagi jabatan fungsional pertanian sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

14. Penerapan Teknologi Pertanian adalah penerapan hasil percobaan teknologi pertanian yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil pengkajian/pengujian teknologi anjuran, teknologi hasil galian pelaku utama atau dari berbagai sumber teknologi lainnya, untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan/lokasi pelaku utama atau dari berbagai sumber teknologi lainnya, untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan/lokasi pelaku utama.
15. Agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait yang menjadi daya tarik bagi wisatawan, seperti taman labirin, wisata petik buah, memberi makan hewan ternak, dan lainnya.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A.

### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang pelatihan dan penerapan teknologi pertanian bagi petugas pertanian, pelaku utama pertanian, dan pelaku usaha pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan pelatihan dan penerapan teknologi pertanian bagi petugas pertanian, pelaku utama pertanian dan pelaku usaha pertanian;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengaturan serta pengendalian kegiatan identifikasi kebutuhan pelatihan dan penerapan teknologi pertanian;

- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan kurikulum dan modul pelatihan dan penerapan teknologi pertanian;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengaturan serta pengendalian penyelenggaraan pelatihan dan penerapan teknologi pertanian;
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengaturan serta pengendalian hubungan kemitraan yang melibatkan pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan kelompok sasaran penyelenggaraan pelatihan dan penerapan teknologi pertanian;
  - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengaturan serta pengendalian pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan dan penerapan teknologi pertanian;
  - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengaturan serta pengendalian pelaksanaan pemberian konsultasi agribisnis dan pemanfaatan lahan untuk agrowisata; dan
  - h. pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun program dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan pelatihan dan penerapan teknologi pertanian bagi petugas pertanian, pelaku utama pertanian dan pelaku usaha pertanian;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengatur serta mengendalikan kegiatan identifikasi kebutuhan pelatihan dan penerapan teknologi pertanian;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengatur serta mengendalikan pengembangan kurikulum dan modul pelatihan dan penerapan teknologi pertanian;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengatur serta mengendalikan penyelenggaraan pelatihan dan penerapan teknologi pertanian;
  - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengatur serta mengendalikan hubungan kemitraan yang melibatkan pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan kelompok sasaran penyelenggaraan pelatihan dan penerapan teknologi pertanian;
  - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengatur serta mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan dan penerapan teknologi pertanian;
  - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengatur serta mengendalikan pelaksanaan pelayanan konsultasi agribisnis dan pemanfaatan lahan untuk agrowisata;
  - h. membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelatihan Pertanian;

- c. Seksi Penerapan Teknologi Pertanian; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian;
  - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengaturan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset;
  - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
  - f. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerimaan retribusi jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
  - i. menyiapkan urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan;
  - j. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - k. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, analisis kelembagaan dan analisis jabatan;
  - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 7

- (1) Seksi Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring, dan evaluasi pelatihan serta pelayanan konsultasi agribisnis.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pelatihan Pertanian;
  - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan analisis kebutuhan pelatihan pertanian;

- c. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman serta panduan teknis operasional penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- d. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan kurikulum, modul, dan bahan ajar pelatihan pertanian;
- e. menyiapkan bahan dan sarana pembelajaran, akomodasi dan konsumsi peserta pelatihan pertanian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadministrasian penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan konsultasi agribisnis;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Seksi Pelatihan Pertanian; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 8

- (1) Seksi Penerapan Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan uji terap, alih teknologi pertanian tepat guna bagi petugas pertanian, pelaku utama, dan pelaku usaha pertanian, serta pemanfaatan lahan untuk agrowisata.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Penerapan Teknologi Pertanian;
  - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan identifikasi dan analisis kebutuhan uji terap serta alih teknologi pertanian tepat guna;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman serta panduan teknis operasional uji terap dan kegiatan alih teknologi pertanian tepat guna;
  - d. menyiapkan bahan dan menyusun modul, bahan ajar dan media informasi penerapan teknologi pertanian tepat guna;
  - e. melaksanakan uji terap dan penggunaan teknologi pertanian tepat guna;
  - f. menyiapkan bahan dan sarana pembelajaran, akomodasi dan konsumsi serta administrasi penyelenggaraan alih teknologi pertanian tepat guna;
  - g. melaksanakan alih teknologi tepat guna bagi petugas pertanian, pelaku utama, dan pelaku usaha pertanian;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi pelaksanaan alih teknologi pertanian tepat guna;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan konsultasi penerapan teknologi pertanian tepat guna;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam penerapan teknologi pertanian;
  - k. menyiapkan bahan dan mengembangkan kawasan serta pemanfaatan lahan untuk agrowisata;
  - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Seksi Penerapan Teknologi Pertanian; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional di Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian wajib mengawasi bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (6) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

### BAB V JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian adalah jabatan Administrator/Eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian adalah jabatan Pengawas/eselon IV.a.



- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendapatan lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 25 Juni 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

ttd


ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2018 NOMOR 48

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 048 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN DAN  
PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN PADA DINAS  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI  
PELATIHAN PERTANIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,  
ttd

SAHBIRIN NOOR